

## KATEGORI

Geografi Dan Iklim

## SUB KATEGORI

Daratan

## NAMA INDIKATOR

Jumlah Kepemilikan Tanah Ulayat Bersertifikat

## TAHUN

2017

## KONSEP

- **Jumlah kepemilikan tanah ulayat bersertifikat** adalah banyaknya tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang sudah memiliki surat bukti hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun serta hak tanggungan yang masing-masing dan sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
- **Tanah ulayat** adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.
- **Hak ulayat** adalah kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, di mana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
- **Sertifikat** adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
- **Sertifikat** diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah

## RUJUKAN

- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

## RUMUS

-

**WALI DATA**

Sekretariat Daerah

**UKURAN**

Sertifikat

**UNIT**

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu dan memiliki surat bukti hak atas tanah (sertifikat).

**INTERPRETASI**

Jumlah kepemilikan tanah ulayat bersertifikat menunjukkan banyaknya tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang sudah memiliki surat bukti hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun serta hak tanggungan yang masing-masing dan sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

**KETERANGAN**

-

**SUMBER**

-

**METODOLOGI**

-

**KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**

BPN

**DOKUMEN**

SIPD

